

ABSTRAK

Fahmi Hasan: *Pelaksanaan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik di PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Serang.*

PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Serang merupakan salah satu unit usaha perbankan, yang menjadikan pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* sebagai salah satu produknya. Pada pelaksanaan akad pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* di Bank Jabar Banten Syariah KC Serang, nasabah datang ke Bank untuk melakukan pembiayaan. Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan pihak Bank menyetujui permohonan pembiayaan, maka pihak Bank dan nasabah melakukan akad pembiayaan, akan tetapi pihak bank menyediakan barang untuk objek sewa dengan membeli barang milik nasabah tersebut artinya nasabah berlaku pula sebagai *suplier*.

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui, 1) pelaksanaan pembiayaan akad *Ijarah Muntahiyah bit Tamlik*, 2) tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* di PT. Bank Jabar Banten Syariah KC Serang.

Pelaksanaan pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* bertolak belakang dari kerangka pemikiran bahwa pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini didasarkan pada *ijarah muntahiyah bit tamlik* dalam Al-Quran, Hadist, Fatwa DSN-MUI, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan tentang konsep *ba'i al-inah*. Karena *ba'i al-inah* adalah jual beli yang termasuk *fasad* (rusak) dan terindikasi kepada riba.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang artinya memaparkan atau menggambarkan suatu hal misalnya menggambarkan keadaan, kondisi atau hal lain. Sumber data yang digunakan yaitu: sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pihak Bank Jabar Banten Syariah dan klausul akad. Sumber data sekunder diperoleh dari sumber referensi berupa buku-buku dan sumber referensi lainnya yang relevan dengan Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. Teknik pengumpulan data dengan cara: observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Kemudian data dikelompokkan, dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* di Bank Jabar Banten Syariah KC Serang yaitu: 1) pihak Bank membeli objek *ijarah* kepada nasabah tersebut nasabah bertindak pula sebagai *suplier* dan adanya sedikit rekayasa skema pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* yang terindikasi kepada jual beli *inah* yang hanya memandang keuntungan semata, 2) ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah bahwa akad pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* ini mengandung *Ba'i Al-Inah*, Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembiayaan *ijarah muntahiyah bit tamlik* di Bank Jabar Banten Syariah KC Serang belum sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.